



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor 404/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RISKA ROSIANI, No. Induk KTP 3320085010900001, Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 10 Oktober 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal RT. 003 RW. 008 Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding /semula Tergugat ;

MELAWAN

HADINOTO, No. Induk KTP 3320080404870006, Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 4 April 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Satpam, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal RT. 003 RW. 008 Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 404/PDT/2020/PT SMG tanggal 29 September 2020;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 404/PDT/ 2020/PT SMG tanggal 29 September 2020;
3. Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 28/Pdt.G./2020/PN Jpa., dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 8 April 2020, dalam register Nomor 28/Pdt.G./2020/PN Jpa., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor 404/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 April 2010 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Samikhan, Bth Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 45/2010 tertanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

2.-----

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di RT 003 RW 008 Desa Bondo Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara selama 9 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: Yonathan Dwi Saputra, lahir di Jepara pada tanggal 16 Juli 2015;

3.-----

Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun – rukun selalu, tetapi sejak bulan April 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan: Tergugat menuntut uang nafkah yang lebih besar dari hasil kerja Penggugat, sedangkan penggugat tidak sanggup memenuhi permintaan Tergugat sehingga tergugat tidak mau melayani kebutuhan lahir dan batin penggugat, selain itu telah menjadikan keadaan Tergugat telah mempunyai pria idaman lain;

4. Bahwa Akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, sejak pada bulan April 2019 sampai sekarang selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal, sebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yang mana dalam pisah tempat tinggal tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah kost di Jl. Mugas barat X No.7 Semarang, sedangkan Tergugat tinggal di RT 003 RW 008 Desa Bondo Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;
5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawaran atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, telah menjalani mediasi di Gereja;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan, karena perselisihan

Halaman 2 Putusan Nomor 404/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa ternyata gugatan Penggugat tidaklah bertentangan dengan hukum, maka patutlah gugatan Penggugat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----

Menyatakan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 7 April 2010 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Samikhan, Bth Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 45/2010 tertanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3.-----

Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

4.-----

Memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat hal perceraian tersebut kedalam register tahun berjalan;

5.-----

Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau menjatuhkan putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban, pada tanggal 13 Mei 2020, dengan Jawabannya, tertanggal 12 Mei 2020, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1.-----

Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa "KTA" Kuasa Hukum Penggugat dengan alasan

Halaman 3 Putusan Nomor 404/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tertulis masa aktifnya yang sudah kadaluarsa yaitu 31 Desember 2015 - 31 Desember 2018. Hal ini terlihat dalam surat tertanggal 7 April 2020 yang Tergugat terima;

2.-----

Bahwa penyebutan nomor urut perkara setelah nomor urut tiga (3) langsung melompat ke nomor urut lima (5). Jadi tidak ada nomor urut empat (4);

3.-----

Bahwa pokok perkara yang diajukan dari Penggugat terhadap Tergugat sebagian besar tidak sesuai;

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara/Majelis Hukum pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1.-----

Menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat seluruhnya;

2.-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan "KTA" dan i Kuasa Hukum Penggugat yang dipaparkan telah kadaluarsa;

Jawaban Dalam Pokok Perkara :

1.-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 April 2010 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Samikhan, Bth. Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 45/2010 tertanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

2.-----

Bahwa tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat dalam duduk perkara pada nomor urut dua (2) karena setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di RT. 003/RW. 008 Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara selama 9 tahun 11 bulan 19 hari terhitung dari perkawinan yang tertanggal 7 April 2010, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia dua anak yaitu Perempuan dan laki-laki **bukan satu anak laki-laki**. Anak pertama adalah perempuan bernama Zivana Natasya Putri yang lahir pada tanggal 15 Juni 2011, dan anak kedua adalah laki-laki bernama Yonathan Dwi Saputra yang lahir

Halaman 4 Putusan Nomor 404/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Juni 2015. **(Bukti Akte kelahiran dan Kartu Keluarga terlampir);**

3.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat dalam duduk perkara nomor urut ke tiga (3) karena yang benar adalah :

1)-----

Penggugat dan Tergugat hidup rukun sampai bulan Maret 2020 dan tidak terjadi pertengkarannya yang terus-menerus;

2)-----

Tergugat tidak pernah menuntut uang nafkah yang lebih besar dari hasil kerja Penggugat;

3)-----

Tergugat dan Penggugat tidak (melakukan hubungan suami istri sebagai mana mestinya selama 6 bulan terakhir terhitung dari bulan Oktober 2019 - Maret 2020;

4)-----

Tergugat tidak memiliki pria idaman lain;

4.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat dalam duduk perkara nomor urut 5, karena yang benar adalah Penggugat selama tinggal di rumah kost di Jl. Mugas Barat X No. 7 Semarang bukan karena alasan pertengkarannya dan pisah tempat tinggal tetapi bekerja sebagai Satpam di Bank BI Semarang dan Penggugat masih tetap pulang dari Semarang ke rumah (RT. 003/RW. 008 Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara) terhitung dari tahun 2017 bulan Desember sampai tanggal 25 Maret 2020;

5.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat dalam duduk perkara nomor urut 6, karena yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri (kebutuhan batin) 6 bulan terakhir terhitung dari bulan Oktober 2019 sampai 25 Maret 2020 dan Tergugat masih dikasih nafkah lahir sampai bulan April 2020;

6.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat dalam duduk perkara nomor urut 7, karena yang benar adalah Penggugat dan Tergugat selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah "tidak pernah menjalani mediasi di Gereja." (Bukti Surat dari Gereja Terlampir);

7.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat dalam duduk perkara nomor urut 8 karena tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat (Riska Rosiani) masih mencintai Penggugat (Hadinoto) sebagai suami dan orang tua dari kedua anaknya;

8.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat dalam duduk perkara nomor urut 9 tentang gugatan perceraian dari Penggugat karena gugatan perceraian bertentangan dengan Etika Rumah Tangga Kekristenan dan Tergugat masih mencintai Penggugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Jpa. tanggal 20 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2010, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SAMIKHAN, BTh, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 45/2010, tertanggal 12 April 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 6 Putusan Nomor 404/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat oleh GATOT SUGIHARTO, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa Pemanding/semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Jpa. tanggal 20 Juli 2020 dan telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jepara kepada Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa adanya Akta Banding dari Pemanding / semula Tergugat, maka Pemanding/semula Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara kepada Terbanding/semula Penggugat tertanggal 29 Juli 2020, berhubung Terbanding/semula Penggugat berada diluar kota, maka pemberitahuan ini disampaikan kepada Petinggi Desa Bondo Jepara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jepara melalui Jurusita pada tanggal 28 Juli 2020 telah memberitahukan kepada Pemanding/semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding / semula Tergugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara didalam putusannya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding (Penggugat) semata;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding (Tergugat) tanggal 12 Mei 2020 antara lain:

- a. Pemanding (Tergugat) tidak pernah menuntut nafkah lebih dari yang dituduhkan Terbanding (Penggugat).
- b. Bahwa Pemanding (Tergugat) tidak memiliki pria idaman lain seperti yang dituduhkan oleh Terbanding (Penggugat).
- c. Pemanding (Tergugat) tetap melakukan kewajiban yang terbaik sebagai istri dan Ibu bagi anak-anak.
- d. Percecokkan yang terjadi didalam rumah tangga Pemanding (Tergugat) dengan Terbanding (Penggugat) dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding (Penggugat) hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding (Penggugat) sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;

3. Bahwa Pemanding (Tergugat) menginginkan Terbanding (Penggugat) memikirkan kembali bahwa anak tetap memiliki hak atas kasih sayang dari ayah dan ibu untuk menjelang masa depan yang baik bagi anak-anak. Adapun dampak yang dirasakan oleh anak yaitu:

- a. Psikis anak akan terganggu;
- b. Anak akan merasa tidak beruntung seperti teman-temannya;
- c. Anak akan mudah menjadi cemas, khawatir, dan juga dapat melakukan hal-hal diluar kendali dirinya maupun orang tuanya;
- d. Terjadi ketidak stabilan emosi.
- e. Anak menjadi sulit tidur.
- f. Kurang rasa percaya diri;
- g. Anak akan kurang bersosialisasi di masyarakat/ (minder)
- h. Anak mencari kebahagiaan diluar.
- i. Anak menjadi tidak memiliki pendirian yang tidak tetap;

4. Bahwa Keluarga Terbanding (Penggugat) tidak mendukung sama sekali atas perceraian yang diajukan oleh (Penggugat).

5. Bahwa Pemanding (Tergugat) kembali mengingatkan kembali Terbanding (Penggugat) bahwa selama proses perceraian:

- a. Ananda : Zivana Natasya Putri menjadi tidak memiliki ruang kenyamanan didalam rumah;
- b. Ananda: Zivana Natasya Putri kurang motivasi belajarnya menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rendah;

c. Ananda: Zivana Natasya Putri lebih sering melamun;

d. Ananda : Zivana Natasya Putri mencari pelampiasan kenyamanan diluar;

e. Ananda: Zivana Natasya Putri berkeinginan untuk (Tergugat) dan (Penggugat) tetap masih utuh dan bersatu;

6. Bahwa Pembanding (Tergugat) berharap Terbanding (Penggugat) memberi kebahagiaan, membesarkan anak-anak bersama-sama;

7. Bahwa pernyataan/keterangan para saksi Terbanding (Penggugat) semuanya adalah tidak sesuai (bohong).

8. Bahwa Pembanding (Tergugat) selalu menerima kekurangan dan kelebihan Terbanding (Penggugat);

9. Bahwa Pembanding (Tergugat) selalu mengasihi Terbanding (Penggugat) apa adanya;

10. Bahwa Pembanding (Tergugat) menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) dengan alasan karena Pembanding (Tergugat) ingin mempertahankan perkawinan yang telah dibina selama 10 tahun dari tanggal 7 April 2010 dengan tujuan memikirkan masa depan anak-anak dan juga masih mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding/ semula Tergugat tersebut, Terbanding / semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Jpa. tanggal 20 Juli 2020 dan Memori Banding dari Pembanding / semula Tergugat , Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya telah memuat dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan dimana dalam kehidupan rumah tangga antara Pembanding/semula Tergugat dengan Terbanding/semula Penggugat terjadi perselisihan sudah demikian parahnya, sehingga tidak dapat diselesaikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Jpa. tanggal 20 Juli 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding / semula Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding / semula Tergugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 28/Pdt.G/2020/ PN. Jpa. tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami, Ewit Soetriadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Setiyono, S.H., M.H., dan H. Arifin, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 404/PDT/2020/PT SMG tanggal 29 September 2020 putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 10 Putusan Nomor 404/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Budi Setiyono, S.H., M.H.

Ttd.

H. Arifin, S.H., M.M.

Hakim Ketua

Ttd.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 134.000,00 |

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)